



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sampah adalah setiap barang buangan baik dalam bentuk padat, cair, tinja atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi;
5. Kebersihan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan kebersihan yang berada di lingkungan pemukiman, tempat usaha, jalan, saluran dan sungai.

BAB II

PENYELENGGARA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan lingkungan dalam wilayah Kota Kediri, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan raya, tempat-tempat umum dan saluran-saluran umum ditepi jalan raya ;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat ;
 - c. Pengadaan, pengaturan dan penetapan tempat pembuangan sampah sementara dan akhir ;
 - d. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, secara tertib dan aman ; serta
 - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai.
- (3) Kegiatan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Kegiatan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pemeliharaan kebersihan persil, jalan kampung dan saluran pematusan persil, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang berada dalam lingkungan pemukiman ;
 - b. Menampung sampah yang berasal dari tiap-tiap persil kedalam kotak sampah dan kegiatan memusnahkan sampah secara tertib dan aman;
 - c. Melakukan pengumpulan sampah dan pengadaan alat pengumpul serta pengangkutan sampah secara tertib dan aman ;
 - d. Pemeliharaan tempat mandi, cuci dan kakus umum serta saluran pematusan lainnya.
- (6) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan koordinasi pengurus RT atau RW di wilayah masing-masing.
- (7) Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengurus RT atau RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Walikota dapat mengusahakan dan/atau menampung peran serta masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana kebersihan berupa:

- a. kotak-kotak sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan akhir;
- b. alat pengumpul dan pengangkut sampah ; dan/ atau
- c. saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum, serta saluran pematusan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemilik atau pemakai persil maupun bangunan harus menyediakan kotak sampah di lingkungan persil maupun bangunannya dan harus membuang sampah di kotak sampah tersebut.
- (2) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan industri atau bengkel, yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, harus melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitarnya dengan membuat filter untuk menyaring dan menetralsir sampah tersebut.
- (3) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima, harus menyediakan dan menggunakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab persil bangunan sebagai tempat usaha, gedung kantor atau tempat umum lainnya, kecuali tempat tinggal, diharuskan memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan.
- (2) Setiap pemilik atau pemakai persil bangunan yang berada di sepanjang tepi jalan raya, harus membantu memelihara kebersihan berm (bahu jalan) dan trotoar jalan sepanjang lebar halaman persilnya.

BAB III
PENGUMPULAN SAMPAH DAN KOTORAN

Pasal 6

- (1) Pengumpulan sampah dan kotoran di jalan raya, tempat umum, kebersihan saluran umum dan kebersihan trotoar menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pengumpulan sampah di persil, saluran pematuan persil, saluran umum ditepi jalan kampung dan tempat umum yang berada di lingkungan pemukiman menjadi tanggung jawab warga dibawah koordinasi RT atau RW.
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah di lingkungan pasar menjadi tanggung jawab pengelola pasar.
- (4) Pengumpulan sampah pada bangunan lain menjadi tanggung jawab pemilik atau pemakai persil atau bangunan.

Pasal 7

Pemilik atau pemakai bangunan mengumpulkan sampah dan kotoran lain dengan cara :

- a. memasukkan dalam kantong plastik, dus, keranjang sampah dan/ atau kotak sampah yang mudah diangkat atau dipindahkan; atau
- b. memasukkan ke dalam lubang dan ditimbun dengan tanah bagi yang mempunyai halaman/ pekarangan yang luas

Pasal 8

- (1) Kotak sampah harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas pengumpul sampah.
- (2) Bentuk dan ukuran kotak sampah dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya tampung, kesehatan dan kemudahan dalam pengambilan sampahnya.

Pasal 9

Bagi sampah berupa kaca, zat kimia, kotoran manusia dan hewan, bangkai atau benda yang berbau busuk, yang mudah meledak atau terbakar serta benda-benda berbahaya lainnya, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
KEBERSIHAN BANGUNAN DAN HALAMAN

Pasal 10

- (1) Pemilik atau pemakai bangunan bertanggung jawab atas kebersihan bangunan serta halaman masing-masing.
- (2) Untuk mewujudkan kebersihan bangunan serta halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemakai atau pemilik bangunan berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Membersihkan bahan-bahan dan sisa-sisa bahan bangunan yang berada diluar persil paling lambat 1 X 24 jam ;
 - b. Senantiasa menjaga bagian dalam dan luar bangunan serta halaman dari kerusakan-kerusakan dengan cara memperbaiki atau membongkarnya ;
 - c. Melengkapi bangunan dengan kamar mandi, w.c, septick tank, sumur resap-an, saluran pembuang air hujan dan air kotor serta fasilitas air bersih, ruang terbuka hijau terutama bagi bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal, kantor sekolah, rumah sakit, pasar dan bangunan untuk tempat umum lainnya ;
 - d. Membuang air limbah dapur, mandi dan cuci harus kedalam sumur resapan, kecuali dilengkapi dengan penyaringan dapat dibuang ke saluran umum ;
 - e. Wajib membersihkan halaman, rumah dan sebagainya setiap hari ;
 - f. Mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan yang mengakibatkan becek atau rusaknya jalan; dan
 - g. Secara berkelompok atau mandiri mengadakan gerakan kebersihan bangunan dan lingkungan secara rutin pada minggu pertama setiap triwulan dan/ atau secara insidental bila ada kepentingan-kepentingan tertentu.

BAB V
KEBERSIHAN TEMPAT-TEMPAT UMUM,
JALAN-JALAN UMUM DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik atau pemakai atau penanggung jawab tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, bertanggung jawab akan kebersihan.

- (2) Untuk menjaga kebersihan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka setiap orang yang berada di tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, dilarang :
 - a. Mengotori, merusak dan merubah bentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau maupun bangunan taman element-elemennya ;
 - b. Membuang atau memasukkan sampah di jalan, tempat umum, dan ruang terbuka hijau, kecuali ditempat sampah yang telah tersedia;
 - c. Membakar sampah di jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang dapat mengganggu keindahan.
- (3) Untuk menjaga kebersihan maka barang siapa yang mengerjakan dan/ atau bertanggung jawab atas pembuatan, penggalan atau perbaikan jalan, saluran, trotoar atau bangunan lainnya, berkewajiban membersihkan bahan-bahan dan atau sisa-sisa bahan bangunan atau galian tersebut, selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak selesainya pekerjaan tersebut.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah di jalan umum, tempat umum, saluran umum, ruang terbuka hijau dan persil orang lain kecuali dalam kotak sampah, dalam tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan sampah akhir.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang berupa potongan pohon, tanah, lumpur, sisa-sisa bahan bangunan, bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan, sesuatu yang mudah meledak dan terbakar, pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah industri, dan benda-benda lain yang membahayakan, kedalam kotak sampah dan tempat pembuangan sampah sementara.
- (3) Setiap orang dilarang membuang kotoran manusia, kotoran hewan dan sampah padat atau cair lainnya ke dalam saluran umum, tempat-tempat umum dan pada tempat-tempat lainnya yang tidak semestinya digunakan untuk itu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Juni 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 5 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWISUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 195812081990032001